



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nur Hayati, bertempat tinggal di RT. 13 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 13 Oktober 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Msh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah berlangsung pernikahan seorang laki-laki bernama Arman Im dengan seorang perempuan bernama Nur Hayati pada tanggal 06 Desember 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/11/XII/1999;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak :
 1. Nama : Muhammad Rizky Ramadhani;
Tempat Tanggal Lahir : Masohi, 05 November 2004;
Agama : Islam;
 2. Nama : Nazwa Tartilla Nurul Qaiyum;
Tempat Tanggal Lahir : Piru, 25 April 2009;
Agama : Islam;
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 ayah kandung dari anak-anak yang bernama Muhammad Rizky Ramadhani dan Nazwa Tartilla Nurul Qaiyum telah meninggal dunia sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 8101-KM-26072021-0004;
4. Bahwa ayah kandung dari anak-anak yang bernama Muhammad Rizky Ramadhani dan Nazwa Tartilla Nurul Qaiyum masih berstatus sebagai ASN aktif sampai Almarhum meninggal dunia;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Msh



5. Bahwa sejak tahun 2020 ayah kandung dan ibu kandung dari anak-anak yang bernama Muhammad Rizky Ramadhani dan Nazwa Tartilla Nurul Qaiyum telah bercerai dengan kutipan Akta Cerai Nomor : 11/AC/2020/PA Msh;
6. Bahwa semenjak terjadi perceraian kedua orang tua dari anak-anak tersebut diatas hak asuh anak jatuh pada ibu kandung sesuai putusan Pengadilan Agama Masohi dan seluruh biaya hidup mereka di tanggung oleh Ibu kandung;
7. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon perlu mengajukan permohonan perwalian atas kedua anak tersebut;
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan BANK, TASPEN dan lanjutkan Pensiun dari Almarhum untuk anak-anaknya sebagai ahli waris;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

PRIMER :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anak Almarhum Arman Im;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya demikian atas terakbulnya permohonan ini, pemohon menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di dalam persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa benar ia telah mengajukan Permohonan dan isi dari Surat Permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nur Hayati dengan NIK: 8101174211730005 yang telah bermaterai lengkap, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Akta Cerai Nomor: 11/AC/2020/PA Msh, yang telah bermaterai lengkap, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor: 8101013001080192, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 11 Desember 2017, yang telah bermaterai lengkap, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 8101-KM-26072021-0004 atas nama Arman Im, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 10 Juli 2021, yang telah bermaterai lengkap, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: 474.3/16/KA/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Kota Masohi pada tanggal 30 Juli 2021, yang telah bermaterai lengkap, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16346/cs.DMT/2004, atas nama Muhammad Rizky Ramadhani, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 20 Desember tahun 2004, yang telah bermaterai lengkap, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8101CLT1105200906748, atas nama Nazwa Tartila Nurul Qaiyum, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 11 Mei 2009, yang telah bermaterai lengkap, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Masohi Nomor: 8/Pdt.G/2020/PA.Msh tanggal 5 Februari 2020, yang telah bermaterai lengkap, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah diambil sumpahnya, yaitu Saksi Ridwan Yoisangadji dan Saksi Gaya Ridwan Pattilouw;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Msh



Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk menjadi wali bagi anak-anak Almarhum Arman Im;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Masohi berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P – 1) diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah Subjek Hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam wilayah administrasi kabupaten Maluku Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Masohi berwenang mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan, Pemohon dengan saudara Arman Im telah melakukan perkawinan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak Muhammad Rizky Ramadhani dan anak Nazwa Tartila Nurul Qaiyum (berdasarkan bukti P – 6 dan P – 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4, keterangan Saksi Ridwan dan Saksi Gaya Ridwan Pattilouw, saudara Arman Im telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021 di Ampera, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa sebelum meninggal, Pemohon dengan almarhum Arman Im telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Masohi Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Msh. tanggal 5 Februari 2020 dan Akta Cerai Nomor 11/AC/2020/PA Msh (bukti P – 8 dan P – 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, almarhum Arman Im bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di Masohi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5, Pemohon dan kedua anaknya yaitu anak Muhammad Rizky Ramadhani dan anak Nazwa Tartila Nurul Qaiyum merupakan ahli waris dari almarhum Arman Im;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk menjadi wali bagi anak-anak Almarhum Arman Im, berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga Hakim berpendapat pemohon adalah ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari kedua anaknya, yaitu anak Muhammad Rizky Ramadhani dan anak Nazwa Tartila Nurul Qaiyum, sehingga tanpa perlu penetapan untuk menjadi wali pun secara otomatis Pemohon dapat mewakili kedua anaknya untuk melakukan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa pada posita permohonan yang diajukan Pemohon serta keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, inti dari Permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dalam rangka mengurus dana pensiun dari almarhum Arman Im pada Taspen Ambon untuk dipergunakan sebagai biaya mengurus kedua anak Almarhum Arman Im dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ridwan yang merupakan keluarga dari almarhum Arman Im yang menyatakan keluarga almarhum telah mengizinkan Pemohon untuk mengurus dana pensiun dari almarhum karena Pemohon sebagai ibu kandung dari kedua anak almarhum sehingga Pemohonlah yang berhak untuk menjadi wali/ mewakili bagi kedua anaknya untuk mengurus dana pensiun almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum almarhum Arman Im meninggal dunia, Pemohon telah melakukan perceraian dengan almarhum, maka hak- hak pensiun yang didapatkan oleh almarhum haruslah dipergunakan untuk kepentingan yang terbaik bagi kedua anak almarhum yaitu anak Muhammad Rizky Ramadhani dan anak Nazwa Tartila Nurul Qaiyum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak- hak Almarhum Arman Im pada PT Taspen Cabang Ambon;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Mochamad Reza Fahmianto, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Msh tanggal 13 Oktober 2021, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Feby Akiaar S.Kom.,S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Feby Akiaar S.Kom.,S.H

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp75.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7.....S	:	Rp10.000,00;
umpah	:	
8. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp195.000,00;
(seratus sembilan puluh lima ribu)		